

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi yang berbasis internet menjadi salah satu bentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang telekomunikasi. Media sosial (selanjutnya akan disingkat “medsos”) sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kemudahan dengan adanya kemajuan teknologi membuat situs-situs jejaring sosial yang semakin inovatif terus bermunculan, sehingga masyarakat Indonesia lebih mudah dalam berkomunikasi. Namun demikian, komunikasi seperti tidak ada batas bagi siapa saja.

Berdasarkan data dari hasil riset *platform* manajemen sosial *HootSuite* dan agensi marketing sosial *We Are Social* bertajuk “Global Digital Reports 2020” dirilis pada Januari 2020, ada 175,4 juta orang dari 267,7 juta jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi bagian dari pengguna medsos. Artinya, hanya sebanyak 92,3 juta jiwa masyarakat Indonesia yang belum tersentuh dengan bagian kemajuan teknologi ini. Di samping itu, manajemen *HootSuite* dan agensi marketing sosial *We Are Social* dalam riset tersebut juga menemukan fakta bahwa lima medsos yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah *Youtube*, *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*. Banyaknya jumlah pengguna medsos tersebut membuat masyarakat Indonesia dapat melakukan interaksi satu sama lain dengan bebas tanpa batasan ruang dan waktu.

Dalam keadaan masyarakat Indonesia yang sudah memasuki masa modern seperti sekarang, intensitas berinteraksi semakin tinggi. Interaksi yang dilakukan khususnya secara tidak langsung atau melalui medsos. Tingginya intensitas berinteraksi di medsos dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya ujaran kebencian. Faktanya, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2019: 5) salah satu faktor yang memicu munculnya ujaran kebencian di tengah masyarakat yaitu tingginya intensitas berinteraksi di medsos yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Interaksi yang dilakukan melalui medsos tidak selalu dalam bentuk ujaran yang positif, namun ujaran yang bermakna negatif cukup banyak ditemukan di medsos. Ketika berkomunikasi atau menuturkan suatu ujaran, pilihan kata yang digunakan sehari-hari berhubungan dengan komponen sosial yang sedang hangat dibahas di tengah masyarakat atau hal yang ada disekitarnya. Konten yang memungkinkan akan dibahas dalam suatu ujaran dapat terkait dengan agama, ras, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. *Orang-orang yang beragama Islam ternyata asik ya* merupakan salah satu bentuk pembahasan komponen sosial yang dapat dikatakan mengandung maksud ujaran yang positif. Namun, saat situasi berubah dengan pembahasan komponen sosial yang sama, ujaran juga dapat berubah menjadi negatif, seperti *pemeluk agamamu teroris semua!*. Ujaran negatif tersebut berpotensi tergolong sebagai ujaran kebencian.

Ujaran kebencian telah mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti PBB melalui *International Covenant on Civil Political Rights* (ICCPR) pada tahun 1966 telah melarang suatu tindakan kegiatan atau gerakan yang mengandung unsur kebencian terhadap kelompok, kebangsaan, ras, dan agama yang bersifat

deskriminatif, menyebabkan permusuhan, dan kekerasan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu hal yang membutuhkan perhatian dari semua pihak (Ahnaf dan Suhadi, 2015: 154).

Robert Post dalam Christianto (2018: 2) menyatakan bahwa ujaran kebencian juga disebut dengan *hate crimes* atau kejahatan rasial. Robert Post menjelaskan ujaran kebencian sebagai “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*”. Dari pernyataan tersebut, ujaran kebencian dapat dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak ada rasa toleransi terhadap individu atau golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan suku. Dalam ujaran kebencian terdapat sebuah tindakan yang menyerang kehormatan pihak lain seperti menista secara lisan, penghinaan ringan, tuduhan secara memfitnah, dan berbagai bentuk lainnya.

Ujaran yang termasuk ke dalam bentuk ujaran kebencian antara lain mengandung unsur penghinaan, provokasi politik, penyebaran informasi bohong atau hoaks, penistaan agama, pencemaran nama baik, dan menghasut. Ningrum, dkk. (2019: 243) menyatakan bahwa ujaran kebencian merupakan fenomena kebahasaan yang bertolak belakang dengan etika dalam berkomunikasi dan konsep kesantunan berbahasa sebagai tolak ukur kecerdasan linguistik.

Selain menyalahi konsep kesantunan berbahasa dan etika dalam berkomunikasi, ujaran kebencian juga tidak sejalan dengan fungsi bahasa. Salah satu fungsi bahasa yaitu sebagai alat komunikasi untuk menjalin hubungan yang harmonis. Penggunaan ujaran kebencian merupakan bukti bahwa bahasa sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, penelitian terkait ujaran

kebencian penting untuk dilakukan agar generasi tua dan generasi muda dapat memahami dampak dari ujaran kebencian (Syafyahya, 2018: 2).

Medsos dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan kepada para pengguna dalam melakukan komunikasi, kerap disalahgunakan oleh sebagian pengguna yang tidak bertanggung jawab. Ujaran kebencian menjadi salah satu hal yang sering disebarluaskan melalui medsos. Di samping itu, peneliti menemukan ujaran kebencian yang disebar di medsos tidak hanya disampaikan dalam bahasa Indonesia. Namun, juga disampaikan dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Ujaran kebencian yang ada di medsos seringkali memicu konflik dan perpecahan di tengah masyarakat, sehingga untuk menyelesaikannya dibutuhkan bantuan hukum.

Dewasa ini, kasus-kasus terkait *cyber crime* khususnya ujaran kebencian banyak muncul di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia dalam www.alinea.id selama 2020 tindak pidana kasus ujaran kebencian yang ditangani berjumlah sebanyak 1.961. Di samping itu, Microsoft dalam riset laporan *Digital Civility Index (DCI)* menyatakan bahwa sepanjang 2020 pengguna medsos Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara dalam tingkat kesopanan atau dapat dikatakan bahwa pengguna medsos Indonesia memiliki tingkat kesopanan terendah se-Asia Tenggara. Pada riset tersebut, Microsoft menemukan bahwa tingkat ujaran kebencian di Indonesia meningkat 5 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Tingkat ujaran kebencian yang masih tinggi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap adanya hukum yang mengikat dan mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

Hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik termaktub pada UU No. 19 tahun 2016 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dinyatakan bahwa ujaran kebencian bisa berupa tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP dan ketentuan kejahatan lainnya di luar KUHP, yang berwujud diantaranya: 1) Penistaan, 2) Menghasut, 3) Penghinaan, 4) Memprovokasi, 5) Menyebarkan berita bohong, 6) Pencemaran nama baik, 7) Perbuatan tidak menyenangkan.

Ujaran kebencian yang terus menerus mewabah di medsos dapat mempengaruhi generasi muda bangsa Indonesia untuk tidak lagi mempertimbangkan dan memperhatikan lawan tutur, sehingga tuturan yang diujarkan mengandung penistaan, provokasi, penghinaan, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Jika hal tersebut terus ada di tengah masyarakat Indonesia maka fungsi bahasa sebagai alat pemersatu bangsa dan keharmonisan antar pengguna bahasa akan semakin pudar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan, agar pengguna medsos dapat memahami dan memilah ujaran yang dituturkan di berbagai jejaring medsos, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Selain itu, agar dapat menambah wawasan bagi pengguna medsos mengenai hukum yang dapat menjerat siapa saja yang melakukan ujaran kebencian.

Upaya penekanan tingkat ujaran kebencian di media elektronik salah satunya adalah dengan saling menyadarkan akan adanya hukum yang mengikat dan sewaktu-waktu bisa menjerat siapa yang terbukti melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Triyanto (2019: 567) ujaran kebencian tidak dapat dianalisis menggunakan kajian bahasa secara umum. Namun, sudah masuk

kepada kajian linguistik forensik. Analisis kajian linguistik forensik dalam hal ini paling tepat digunakan untuk menjelaskan kasus penggunaan bahasa dan kaitannya dengan hukum. Kajian linguistik forensik merupakan sebuah pendekatan untuk menelaah penggunaan bahasa yang berisi penghinaan atau terlarang secara hukum (Coulthard & Johnson, 2010: 1).

Berikut ini contoh ujaran kebencian berbentuk penghinaan yang ditemukan di medsos.

“Jengkel Jalan Tempat Nongkrong Ditutup, Pemuda Ini Tulis Ujaran Kebencian di Medsos” Selasa, 21 April 2020 <https://jateng.inews.id>

- 1) *Py to ki jan jane, kabeh kok ditutup, lha terus rakyat cilik py. Gawe aturan kok **pekok banget**. Takut corona itu hal yang wajar. Tapi yo ojo nganti koyo ngene kabeh ditutup. Pokok e, seng gawe aturan **asuuu**. ‘Ini bagaimana sebenarnya, kenapa semua ditutup, terus rakyat kecil bagaimana. Buat aturan kenapa **bodohsekali**. Takut corona itu wajar, tapi jangan semua ditutup. Pokoknya yang buat peraturan itu **anjing**’.*

“Nelson Polisikan Rion Kaluku Terkait Status Facebook” 22 Maret 2020 <https://kabarpublik.id>

- 2) *Nelson Loe itu **bego** atau **bodoh** sih? Kan yg menerangi daerah loe bkn Sulutgo? Emg pantas yaa Sulutgo ada disitu? Ingat boss kita nga patungan dgn mereka loh!! **Bego** dan **tolol** jgn di pelihara dong. ‘Nelson, kamu itu **bego** atau **bodoh**? Yang menerangi daerah kamu bukan Sulutgo? Apakah pantas Sulutgo ada di sana? Ingat bos, kita tidak patungan dengan mereka!! **Bego** dan **tolol** jangan dipelihara.’*

Pada data 1) terdapat ujaran kebencian berbentuk penghinaan. Satuan bahasa yang menunjukkan penghinaan kepada pihak yang membuat aturan yaitu frasa **bodoh sekali** dan kata **anjing**. Secara makna konseptual kata anjing artinya binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya (KBBI V, 2020). Kata bodoh bermakna tidak

memiliki pengetahuan (KBBI V, 2020). Berdasarkan kontekstual, data 1) bermakna pihak (yang pada umumnya adalah pemerintah) membuat peraturan untuk menutup semua akses yang biasa digunakan oleh rakyat kecil tersebut tidak pandai dalam membuat aturan dan pihak yang membuat peraturan disejajarkan oleh pelaku ujaran kebencian dengan anjing.

Pada data 2) terdapat ujaran kebencian berbentuk penghinaan atau pencemaran nama baik. Satuan bahasa yang menunjukkan penghinaan pada data 2) terdapat pada kata *bego*, *bodoh*, dan *tolol*. Secara konseptual kata *bego* dalam KBBI V (2020) artinya sangat bodoh. Kata *bodoh* bermakna tidak memiliki pengetahuan (KBBI V, 2020). Kata *tolol* bermakna sangat bodoh (KBBI V, 2020).

Pada data 2) ditemukan unsur yang mengandung makna kontekstual, yakni *Bego dan tolol jgn di pelihara dong*. Berdasarkan konteksnya, kata *bego*, *bodoh*, dan *tolol* bermakna bahwa Nelson (Bupati Gorontalo) memiliki sifat bodoh yang dipelihara dan tidak pandai dalam menentukan keputusan. Hal tersebut merupakan penghinaan yang ditujukan kepada Nelson. Makna yang muncul pada unsur tersebut bukanlah bermakna jangan merawat kebodohan, tapi makna yang dimaksudkan yaitu dalam membuat keputusan jangan seperti orang yang bodoh dan kebodohan yang dilakukan jangan dilakukan berulang-ulang. Secara makna kontekstual dari keseluruhan isi data 2) dibermakna merendahkan martabat Nelson sebagai bupati Gorontalo.

Berdasarkan analisis makna konseptual dan makna kontekstual data 1) dan data 2) dalam sudut pandang linguistik forensik, ujaran tersebut mengandung unsur penghinaan sehingga termasuk ke dalam pelanggaran hukum yaitu melanggar pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai bentuk ujaran kebencian, makna konseptual, makna kontekstual, dan kaitan ujaran kebencian tersebut dengan regulasi perundang-undangan di Indonesia. Ujaran kebencian yang akan menjadi objek penelitian ini adalah ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Data tersebut peneliti peroleh dari media massa daring yang memberitakan tindak kejahatan ujaran kebencian yang ditulis di medsos. Medsos yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Facebook* dan *Instagram*. Kedua medsos tersebut merupakan medsos yang banyak ditemukan ujaran kebencian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya infografis yang dikeluarkan oleh *Facebook* mengenai jumlah ujaran kebencian yang telah dihapus pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 9,6 juta ujaran kebencian. Di samping itu, dalam <http://gulfnews.com> ditemukan fakta bahwa Instagram per tahun 2020 telah memblokir 3,4 juta akun yang menyebarkan ujaran kebencian. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menambah wawasan pengguna medsos agar lebih santun dalam bertutur di ruang publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan, yaitu:

- 1) Apa saja bentuk, makna konseptual, dan makna kontekstual ujaran kebencian di media sosial?
- 2) Apa saja satuan bahasaujaran kebencian di media sosial yang terkait dengan regulasi perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan bentuk, makna konseptual, dan makna kontekstual ujaran kebencian di media sosial.
- 2) Menjelaskan satuan bahasa ujaran kebencian di media sosial yang terkait dengan regulasi perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan wawasan pada masyarakat agar lebih cerdas dalam bertutur di media sosial, sehingga mengurangi tingkat penggunaan ujaran kebencian;
- 2) Membangun kesadaran masyarakat dalam bertutur di media sosial karena tuturan yang mereka tuturkan dapat secara bebas diakses, sehingga tuturan tersebut dapat merugikan penutur, mitra tutur atau bahkan masyarakat luas;



3) Sebagai referensi penelitian bagi peneliti yang akan mengkaji tentang ujaran kebencian di media sosial;

4) Menambah referensi penelitian linguistik forensik di Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Andalas.

1.5 Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

- 1) Umroh Fadilatul (2020) menulis artikel dalam jurnal dengan judul artikel *Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada Jejaring Media Sosial*. Dari penelitian tersebut, peneliti menemukan enam ujaran kebencian yang terdapat di jejaring sosial yang menjadi sampel penelitian.
- 2) Erika Handayani Nasution (2019) menulis skripsi yang berjudul *Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial, mendeskripsikan makna konseptual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial, dan untuk mendeskripsikan makna kontekstual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial. Penelitian ini membahas mengenai bentuk ujaran kebencian serta makna konseptual dan kontekstual ujaran kebencian dengan kajian pragmatik dan semantik. Dari penelitian tersebut, peneliti menemukan ujaran kebencian bahasa di media sosial dalam bentuk kebahasaan satuan gramatikal kata seperti; *halu, loser, sinting, ketololan, gimmick, hoax, anjing, tolol, idiot dan sebagainya*. Ujaran kebencian bahasa di media sosial dalam bentuk satuan gramatikal frase

seperti; *Laskarcebong dongok, Moster psikopat, Sebagai destroyer dan sebagainya*. Ujaran kebencian bahasa di media sosial dalam bentuk satuan gramatikal klausa seperti *Tambah sakit jiwa, Jadi gilak, Tidak layak huni, Nabi palsu, Dosa-dosa politik, Luar biasa langka, Pembunuh bayaran dan sebagainya*. Ujaran kebencian bahasa di media sosial dalam bentuk satuan gramatikal kalimat seperti; *Kolotnya hukumIndonesia, Kurang tuh 1 tahun, mulutnya tetap aja akan nyinyir, Itu bukan Ibutapi monster, Mungkin si Ibu bipolar, Hukum seumur hdup dan sebagainya*.

- 3) Gilenda Melina Windyastri dan Melly Maulin (2019) menulis artikel berjudul *Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Dari penelitian tersebut peneliti menemukan satu akun *twitter* yaitu @AHMADDHANIPRAST sering melakukan ujaran kebencian yang memancing pro dan kontra di dunia virtual (*online*) karena dalam kehidupan nyata pun Ahmad Dhani merupakan tokoh publik yang kerap kontroversial di dunia nyata.
- 4) Ningrum dkk., (2018) menulis artikel yang dimuat dalam jurnal Ilmiah Korpus. Artikel tersebut berjudul *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Dari penelitan tersebut peneliti menemukan 3 konteks tuturan dari total 20 konteks data dan 8 tuturan (0,09%) dari total data keseluruhan yang ditandai dengan unsur-unsur antara lain, adanya hal atau sesuatu yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet, hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan, hal atau keadaan tersebut dipublikasikan

kepada pihak lain, dan publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek pencemaran nama baik.

5) Nurul Lia Rosito Iswan (2018) menulis skripsi yang berjudul *Ujaran Kebencian Netizen dalam Kolom Komentar di Instagram Artis Indonesia (Analisis Linguistik Forensik)*. Dari penelitian tersebut peneliti menemukan 27 tuturan dari keseluruhan data yang dianalisis dapat dikatakan valid untuk dikatakan sebagai ujaran kebencian sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) tentang ITE.

6) Leni Syafyahya (2018) menulis makalah pada Kongres Bahasa Indonesia berjudul *Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna*. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menjelaskan bentuk ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia dan menjelaskan makna yang terdapat dalam ujaran kebencian bahasa Indonesia. Dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi atau menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Selain itu, berdasarkan kebahasaan satuan gramatikal yang mengindikasikan ujaran kebencian dalam sebuah teks dapat berbentuk kata, klausa, dan kalimat. Pada setiap satuan gramatikal dalam sebuah teks akan berbeda secara kontekstual dengan konseptual.

Dari penelitian-penelitian tersebut belum ada yang memfokuskan kajiannya pada bentuk, makna ujaran kebencian di media sosial, dan satuan bahasa ujaran kebencian di media sosial yang berkaitan dengan regulasi perundang-undangan. Data

yang dikaji dari penelitian ini merupakan data yang didapat dari berbagai media sosial dan media pemberitaan. Penelitian ini penting dilakukan sebagai wawasan bagi masyarakat terutama pengguna media sosial agar lebih santun dalam bertutur terutama di ruang publik.

1.6 Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis ujaran kebencian yang ada di media sosial. Fokus penelitian ini yaitu: (1) bentuk, makna konseptual, dan makna kontekstual ujaran kebencian di media sosial; dan (2) satuan bahasa ujaran kebencian di media sosial yang berkaitan dengan regulasi perundang-undangan. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bentuk dan makna ujaran kebencian di media sosial serta satuan bahasa ujaran kebencian di media sosial yang berkaitan dengan regulasi perundang-undangan. Data dalam penelitian ini dibatasi pada ujaran kebencian yang sudah termasuk pelanggaran hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tujuan linguistik forensik, yaitu menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap sampel kebahasaan untuk penegakan hukum, maka kajian linguistik forensik mengikuti tahap-tahap sebagaimana tahapan dalam kajian ilmiah pada berbagai bidang ilmu (Mahsun, 2018: 95). Tahap-tahap yang dimaksud, yaitu (1) tahapan penyediaan data dan (2) tahapan analisis data. Setiap tahapan memiliki langkah-langkah metodologi yang harus dilakukan sebagai berikut.

1.6.1 Tahap Penyediaan Data

Menurut Mahsun (2018: 95), metode dan teknik dalam kajian linguistik forensik bergantung kepada wujud data yang akan dianalisis. Wujud data kebahasaan

yang akan dianalisis dalam penelitian ini berupa bahasa tulis, maka hal tersebut mempengaruhi langkah-langkah metodologis yang harus dilalui, baik pada tahap penyediaan maupun pada tahap analisis data. Penyediaan sampel bukti tindak kejahatan yang berupa bahasa tulis disediakan oleh peneliti sebagai pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan hasil analisis linguistik forensik.

Pada tahap penyediaan data penelitian ini, digunakan metode simak dengan teknik dasar sadap untuk mendapat ujaran kebencian di media sosial. Data dikumpulkan dengan metode simak, yaitu dengan menyimak penggunaan bahasa tanpa intervensi dari peneliti. Adapun teknik dasar yang digunakan adalah teknik sadap yaitu dengan menyadap penggunaan bahasa seseorang. Dalam hal ini dilakukan pada ujaran kebenciandi media sosial. Peneliti menyimak setiap penggunaan ujaran kebencian di media sosial yang sudah termasuk pelanggaran hukum. Pada praktiknya, penyimakan atau metode simak diwujudkan dengan penyadapan. Teknik sadap adalah proses menyadap pembicaraan atau penggunaan bahasa.

Setelah dilakukan teknik dasar, dilanjutkan dengan teknik lanjutan. Berhubung sumber data dalam penelitian ini sumber tertulis, teknik lanjutan yang digunakan adalah Teknik Simak Libat Cakap (SBLC). Teknik ini dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa tanpa terlibat dalam proses dialog atau pembicaraan (Sudaryanto, 2015). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan teknik catat. Selanjutnya, peneliti melakukan langkah-langkah penyediaan data bahasa tulis yang menjadi bukti tindak kejahatan menurut Mahsun (2018: 95).

- a. Mengidentifikasi ujaran-ujaran yang mengandung unsur tindak kejahatan.

- b. Memastikan keaslian data, jika diketahui terdapat banyak versinya atau terdapat kejanggalan waktu penulisan antara satu versi dengan versi lainnya atau kejanggalan waktu penulisan yang tertera dalam catatan yang menjadi sampel bukti kebaahasaan (anonim).

Data yang telah terkumpul, selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu mengenai bentuk ujaran dan maknanya serta kaitan satuan bahasa ujaran kebencian di media sosial dengan regulasi perundang-undangan. Data ujaran kebencian yang ditulis di media sosial yang telah melanggar hukum diperoleh dari media massa daring dan *website* resmi Direktori Mahkamah Agung. Data bahasa tulisan ujaran kebencian di media sosial yang diperoleh, dipilih dari media massa daring yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Dewan Pers merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan mendukung keberlangsungan pers di Indonesia.

1.6.2 Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data, selain disesuaikan dengan wujud data, juga disesuaikan dengan tujuan analisis. Berdasarkan prinsip dasar linguistik forensik, yaitu analisis sampel kebaahasaan untuk tujuan penegakan hukum, maka metode dan teknik dalam kajian linguistik forensik dapat menggunakan metode kajian linguistik mikro maupun linguistik makro. Pada berbagai bidang ilmu termasuk bidang linguistik, hakikat dari tahap analisis adalah membandingkan, maka dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode padan (Mahsun, 2018: 99).

Dalam penelitian ini, menggunakan dua metode padan yang dikemukakan oleh Mahsun (2018: 99), yaitu metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual. Metode padan intralingual merupakan metode analisis dengan cara menghubungkan unsur-unsur yang bersifat lingual baik yang terdapat dalam satu bahasa, maupun dalam bahasa yang berbeda, sedangkan metode pada ekstralingual adalah metode analisis dengan menghubungbandingkan masalah bahasa dengan hal di luar bahasa, seperti latar belakang sosial, geografis, dan budaya. Berdasarkan kedua metode tersebut, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik hubung-banding menyamakan dan teknik hubung-banding membedakan. Teknik-teknik ini digunakan untuk menciptakan data baru yang dapat menjadi pembanding dan penjabar satuan bahasa yang diduga mengandung unsur tindak kejahatan yang menjadi fokus analisis linguistik forensik. Selain itu, teknik-teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan perbedaan penggunaan bentuk ujaran kebencian serta makna yang terkandung.

1.6.3 Tahap Penyajian Hasil Analisis Data

Pada tahap penyajian hasil analisis data digunakan metode penyajian informal yang dikemukakan oleh Sudaryanto (2015: 241). Metode penyajian informal adalah perumusan hasil analisis dengan kata-kata biasa, sehingga hasil analisis tersaji dengan baik dan lebih rinci.

1.7 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sudaryanto (2015: 21) adalah keseluruhan data sebagai satu kesatuan yang kemudian sebagiannya dipilih sebagai sampel ataupun tidak.

Populasi penelitian ini adalah seluruh tuturan berupa ujaran kebencian tahun 2020 di media sosial *Facebook* dan *Instagram*.

Sampel menurut Sudaryanto (2015: 21) adalah data mentah yang mewakili populasi untuk dianalisis. Sampel penelitian ini adalah ujaran kebencian di media sosial *Facebook* dan *Instagram* yang melanggar hukum dalam rentang waktu Maret—Juni 2020. Pemilihan sampel tersebut didasarkan pada jumlah kasus ujaran kebencian pada tahun 2020 puncaknya pada bulan Maret—Juni. Sesuai dengan data yang peneliti akses pada 22 Februari 2021 melalui <https://m.tribunnews.com>, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kasus ujaran kebencian pada bulan Maret—Juni sebanyak 480 kasus. Hal tersebut merupakan salah satu dampak masuknya wabah Covid-19 dan masyarakat Indonesia diharuskan untuk bekerja secara daring sehingga media sosial semakin dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas empat bab, yaitu: (1) Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penulisan; (2) Bab II landasan teori; (3) Bab III hasil penelitian dan pembahasan ujaran kebencian di media sosial; dan (4) Bab IV merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.